BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK CICILAN *GADGET* OLEH PEKERJA DI PERUSAHAAN GOJEK SURABAYA

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka analisis yang dilakukan pada skripsi ini terbagi atas dua bagian yang akan dianalisis yaitu memuat Analisis hukum Islam terhadap kontrak, prosedur, realisasi cicilan *gadget* dan Analisis hukum Perdata terhadap kontrak prosedur, realisasi cicilan *gadget*.

A. Analisis Berdasarkan Hukum Islam Terhadap Kontrak, Prosedur, Realisasi Cicilan *Gadget*

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubugan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 :[1]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

1. **Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini Perusahaan Go-jek merupakan subjek dari penelitian. Go-jek adalah suatu transportasi yang bekerja sama dengan ojek yang berpengalaman. Go-jek sendiri tidak hanya melakukan pekerjannya sendiri melainkan ada kerjasama dengan perusahaan go-jek yang mengandalkan fasilitas *call center* dalam menjalankan bisnisnya.

Jika seseorang menjadi anggota dari go-jek maka harus mempunyai persyaratan seperti kendaraan sendiri, SIM, dan salah saatunya adalah *Gadget*. Jika seseorang tidak mempunyai *gadget* maka orang tersebut boleh mencicil *gadget* di perusahaan gojek dengan prosedur awal ketika kontrak awal akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan.[2]

Setelah beberapa bulan kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan perjanjian dari awal. Yang tadinya akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan menjadi Rp. 14.000/hari selama 98 hari dan itu tidak sesuai dengan perjanjian dari awal.

Praktik Kontak Cicilan *Gadget* adalah salah satu sarana untuk memudahkan bagi driver untuk mempunyai gadget android untu

[1] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,69.
[2] *Wawancara*, Dian, Kantor Go-jek Surabaya, tanggal 09 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan pekerjaan si driver. Akan tetapi prosedur yang telah dibuat oleh kantor terkadang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang akibatnya akan mengecewakan para driver driver tersebut.

Maka sesuai dengan ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat syahnya jual beli. Diantaranya yang berkaitan dengan jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya lafal atau *ijāb*.

Menurut jumhur Ulama' rukun jual beli ada 4 yaitu:

a. *Bay'* (penjual)
b. *Mustari* (pembeli)
c. *Sigaṭ* (*ijāb* dan *qabūl*)
d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

2. **Objek Penelitian**

Benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (objeknya) harus Bersih, barangnya tidak najis atau benda yang haram, barannya dapat dimanfaatkan yaitu pemanfaatan barang tersebut tidak bertententangan dengan norma-norma hukum Islam, milik orang yang melakukan akad (objek dari jual beli tersebut milik sendiri), mampu menyerahkannya atau wujud barang yang dijual itu harus nyata, tidak dalam keadaan dihipotikan digadaikan atau sudah diwakafkan, mengetahui objeknya dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, barang yang diakadkan di tangan (dikuasai)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini Kontrak Cicilan *Gadget* yang menjadi objek penelitian. Kontrak adalah suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Cicilan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dibayar secara berangsur-angsur. Sedangkan *Gadget* adalah suatu alat dimana kita bisa melakukan komunikasi.

Dengan adanya gadget, driver yang tidak mempunyai gadget android driver harus mempunyai gadget android. Ketika driver tidak mempunyai gadget driver tersebut boleh membeli gadget android melalui Perusahaan Go-jek dengan prosedur mencicil gadget. Karena gadget android sangat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan di go-jek.

Pada awalnya gadget hanya dimanfaatkan untuk menghubungi satu per satu tukang ojek yang kosong lewat telepon. Tetapi semenjak diluncurkannya suatu aplikasi pemesanan Go-jek yang berbasis Android kini bisnis ini pun berkembang pesat. Dengan adanya aplikasi yang dibuat terhitung canggih dan dapat memudahkan pengemudi maupun penumpang ojek. Penumpang cukup memesan lewat ponsel, mengetahui kisaran tariff yang harus dibayar, dan bisa melacak keberadaan ojek yang dipesan ataupun menghubunginya secara langsung via ponsel/SMS. Pembayarannya pun dapat dilakukan secara non-tunai, yaitu lewat sistem kredit yang bias di-top-up lewat aplikasi.

Praktik yang terjadi dilapangan driver sangat membutuhkan gadget android. Akan tetapi ketika driver tidak mempunyai gadget ia boleh mencicil gadget di Perusahaan gojek dengan prosedur mencicil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadget dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh driver dan perusahaan gojek.

3. **Prosedur Cicilan *Gadget***

Ketika driver tidak memiliki gadget android, driver boleh mencicil gadget di dalam perusahaan gojek . Sebelum seseorang menjadi anggota dari go-jek maka harus mempunyai persyaratan seperti kendaraan sendiri, SIM, dan salah saatunya adalah *Gadget*. Jika seseorang tidak mempunyai *gadget* maka orang tersebut boleh mencicil *gadget* di perusahaan gojek dengan prosedur dari awal ketika kontrak akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan.

Setelah beberapa bulan kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan perjanjian dari awal. Yang tadinya akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan menjadi Rp. 14.000/hari selama 98 hari dan itu tidak sesuai dengan perjanjian dari awal.

Prosedur yang seharusnya Rp. 20.000 selama 6 bulan.

1 bulan ada 4 minggu,

1 minggu X Rp. 20.000 = Rp. 20.000

Jika 4 minggu X Rp. 20.000 = Rp. 80.000

Maka 1 bulan Rp. 80.000

Jika 6 bulan X Rp. 80.000 = Rp. 480.000,-

Tetapi setelah beberapa bulan kemudian perjanjiannya tidak sesuai dengan prosedur awal dan si gojek harus membayar Rp. 14.000/hari selama 98 hari. Rp. 14.000 X 98 hari = Rp. 1.372.000. Bahwa prosedur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang awalnya Rp.20.000/minggu dalam waktu 6 bulan tidak sesuai dengan prosedur yang dijalani saat ini.

Praktik jual beli dalam Islam jika pembayaran ditangguhakn maka transaksi tersebut termasuk hutang dan pembeli harus menepati janji pembayaran sesuai dengan kesepakatan saat akad.

Dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terkait. Baik hubungannya dengan sighat yang akan dilakukan, isi perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Seperti yang dilakukan Perusahaan Go-jek Surabaya dengan cara kerelaan antara driver dan isi surat perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan.

Sedangkan bukti pembayaran di perusahaan hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT apabila dilakukan sebuah perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.[3](Qs. Al-Baqarah': 282)

[3] Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : Al-Huda, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Berdasarkan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Prosedur, Realisasi Cicilan *Gadget*.

Bahwa praktik jual beli dengan sistem kontrak cicilan *gadget* Oleh Pekerja Di Perusahaan Go-jek Surabaya dalam menjalankan jual beli cicilan. Istilah cicil yang dikenal dalam masyarakat tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah sewa beli karena masyarakat biasanya kalau membeli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukan tiap bulan maka sebagian anggota masyarakat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya apakah jual beli cicilan ataukah sewa beli.

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini Perusahaan Go-jek merupakan subjek dari penelitian. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita pergunakan dalam istilah sehari-sehari yang berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli.

Pada umumnya perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang di lakukan sehari-hari, namun terkadang kita tak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu.

Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdata, bab ke lima tentang "Jual beli". Dalam Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.[4]

Apabila dalam kontrak jual belilah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh undang-undang. Syarat sahnya kontrak dikatakan sah apabila kontrak diatur dalam Pasal 1320BW yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.

[4] Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW,* (Rhedbook publisher : 2008), 325-326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Objek Penelitian**

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.

Dalam penelitian ini Kontrak Cicilan *Gadget* yang menjadi objek penelitian. Kontrak adalah suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Cicilan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dibayar secara berangsur-angsur. Sedangkan *Gadget* adalah suatu alat dimana kita bisa melakukan komunikasi.

3. **Prosedur Cicilan *Gadget***

Praktik kontrak cicilan *gadget* yang terjadi dilapangan. Sebelum seseorang menjadi anggota dari gojek maka harus mempunyai persyaratan seperti kendaraan sendiri, SIM, dan salah saatunya adalah *Gadget*. Jika seseorang tidak mempunyai *gadget* maka orang tersebut boleh mencicil *gadget* di perusahaan gojek dengan prosedur dari awal ketika kontrak akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan.

Setelah beberapa bulan kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan perjanjian dari awal. Yang tadinya akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan menjadi Rp. 14.000/hari selama 98 hari dan itu tidak sesuai dengan perjanjian dari awal.

Prosedur yang seharusnya Rp. 20.000 selama 6 bulan.

1 bulan ada 4 minggu,

1 minggu X Rp. 20.000 = Rp. 20.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika 4 minggu X Rp. 20.000 = Rp. 80.000

Maka 1 bulan Rp. 80.000

Jika 6 bulan X Rp. 80.000 = Rp. 480.000,-

Tetapi setelah beberapa bulan kemudian perjanjiannya tidak sesuai dengan prosedur awal dan si gojek harus membayar Rp. 14.000/hari selama 98 hari. Rp. 14.000 X 98 hari = Rp. 1.372.000. Bahwa prosedur yang awalnya Rp.20.000/minggu dalam waktu 6 bulan tidak sesuai dengan prosedur yang dijalani saat ini.

Jika pengertian perrjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lainnya.

Bentuk perjanjian tertulis ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi.

C. Persamaan dan Perbedaan Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Analisis Hukum Islam berdasarkan syarat dan rukun yang terjadi awal ketika kontrak akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa bulan kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan perjanjian dari awal. Yang tadinya akan dipotong Rp. 20.000/minggu dalam 6 bulan menjadi Rp. 14.000/hari selama 98 hari dan itu tidak sesuai dengan perjanjian dari awal.

Ternyata ini sejalan dengan hukum islam yang menyatakan bahwa Pada kontrak cicilan *gadget* oleh pekerja di perusahaan gojek Surabaya yaitu mengikat dirinya dalam suatu kontrak dan dalam jual beli cicilan *gadget* dalam hukum islam sudah memenuhi rukun dan salah satunya adanya penjual dan pembeli, adanya ijab dan qabul, adanya barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti. Dan dalam syarat jual belinya berakal, yang melakukan akad itu orangnya berbeda dan harus kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Akan tetapi dalam hal harga pada perjanjian jual beli itu tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hukum perdatapun sudah memenuhi kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian pada waktu yang telah diperjanjikan dan kewajiban penjualpun telah dibayar oleh pembeli yang menyerahkan barang kepada pembeli dan menanggung atau menjamin barang tersebut.

Praktik kontrak cicilan *Gadget* Oleh Pekerja Di Perusahaan Gojek Surabaya memperjual belikan gadget secara cicilan pembelian tidak sesuai dengan kontraknya tetapi pada suatu ketika, tidak disangka-sangka muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi tidak lancar dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id